



Salinan.

**PUTUSAN**

**Nomor : 31/ PID / 2016/ PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN;**  
Tempat lahir : Suka Ramai;  
Umur / tgl.lahir : 37 tahun / 30 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : dusun Damai Mulia desa Suka Ramai kec.  
Seruway kab. Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
  
Pekerjaan : Pegawai Kontrak PLN Rayon Kuala  
Simpang;  
Pendidikan : STM (amat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

Halaman 1 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh MISRA PURNAMAWATI, SH., Penasihat Hukum pada kantor Law Office MISRA PURNAMAWATI, SH & Associates berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bandar Gang Rukun Damai No. 185 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Desember 2015 No. 202/Pid.Sus/2015/PN-Ksp serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO REG.PERK : PDM - 131/K.SIMP/Euh.2/07.15 tanggal 18 Agustus 2015 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN**, pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB dan tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Hasan Basri Bin Alm. Cehcut dan saksi Siti Rahmah Binti Alm. M. Yusuf di dusun Temenggung desa Binjai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang dan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 2 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban**, yakni saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri (isteri terdakwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/09/XII/2014) **mendapat jatuh sakit atau luka berat, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 terdakwa dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri datang ke rumah saksi Hasan Basri Bin Alm. Cehcut dan saksi Siti Rahmah Binti Alm. M. Yusuf yang merupakan orang tua saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri (mertua terdakwa) di dusun Temenggung desa Binjai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang dan menginap. Pada keesokan harinya tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB terjadi pertengkaran mulut/cekcok antara terdakwa dengan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dan kemudian terdakwa menampar wajah saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri, memukul memakai tangan yang sedang menggenggam kunci sepeda motor ke telinga sebelah kanan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri, serta menendang perut saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri yang pada saat itu sedang mengandung/hamil lalu terdakwa pulang ke rumahnya di desa Suka Ramai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang. Setelah perbuatan terdakwa tersebut, pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri mengalami pendarahan lalu dibawa ke bidan desa di Bukit Panjang kec. Seruway kab. Aceh Tamiang namun dirujuk ke Puskesmas Seruway, dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat selama 2 (dua) hari di puskesmas tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2015 saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang, namun pada pukul 15.00 WIB-nya sebelum dirawat di RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri sempat memeriksakan diri ke praktek dokter yakni dr. Eliza Ayuwardani, Sp. OG dan

Halaman 3 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter tersebut juga merujuk agar saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat di RSUD Aceh Tamiang. Setelah itu saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat di RSUD Aceh Tamiang selama 5 (lima) hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 terdakwa datang menjenguk saksi Maya Anggrita bersama kawannya, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan kawannya pergi ke kantin yang ada dilingkungan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dan baru kembali pada pukul 01.00 WIB (tanggal 27 Maret 2015) ke ruangan perawatan dimana saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri berada. Kemudian saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri menanyakan mengapa terdakwa lama sekali kembali ke ruangan perawatan lalu terdakwa justru marah dan terjadi pertengkaran mulut lagi antara terdakwa dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri lalu terdakwa menampar wajah saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri pada bagian mulut dan pipi kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada pukul 03.00 WIB terdakwa mencabut infus yang terpasang pada saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri mengalami keguguran/matinya kandungan/janin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Maya Anggrita Binti Hasan Basri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eliza Ayuwardani, Sp.OG dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : VER/2730/RM tanggal 12 Mei 2014 didapatkan hasil sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

1. **Bagian Kepala dan Leher** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
2. **Bagian Dada** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. **Bagian Ekstremitas Atas** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. **Bagian Abdomen** : - Tampak perut membesar koma tinggi rahim sampai dasar satu jari bawah pusat titik ;

Halaman 4 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA



- USG** : - Hamil dua puluh sampai dua puluh satu minggu dalam rahim titik;  
- Denyut jantung janin tidak ada titik;
5. **Bagian Genitalia** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
6. **Bagian Extrimitas Bawah** :- Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
- Kesimpulan** : - Hamil dua puluh minggu janin meninggal titik;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 KUHPidana;***

**SUBSIDAIR**

Bahwa Ia terdakwa **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN**, pada tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB dan tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah saksi Hasan Basri Bin Alm. Cehcut dan saksi Siti Rahmah Binti Alm. M. Yusuf di dusun Temenggung desa Binjai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang dan di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yakni terhadap saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri (isteri terdakwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/09/XII/2014), **beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 terdakwa dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri datang ke rumah saksi Hasan Basri Bin Alm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cehcut dan saksi Siti Rahmah Binti Alm. M. Yusuf yang merupakan orang tua saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri (mertua terdakwa) di dusun Temenggung desa Binjai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang dan menginap. Pada keesokan harinya tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB terjadi pertengkaran mulut/cekcok antara terdakwa dengan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dan kemudian terdakwa menampar wajah saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri, memukul memakai tangan yang sedang menggenggam kunci sepeda motor ke telinga sebelah kanan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri, serta menendang perut saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri yang pada saat itu sedang mengandung/hamil lalu terdakwa pulang ke rumahnya di desa Suka Ramai kec. Seruway kab. Aceh Tamiang. Setelah perbuatan terdakwa tersebut, pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri mengalami pendarahan lalu dibawa ke bidan desa di Bukit Panjang kec. Seruway kab. Aceh Tamiang namun dirujuk ke Puskesmas Seruway, dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat selama 2 (dua) hari di puskesmas tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2015 saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang, namun pada pukul 15.00 WIB-nya sebelum dirawat di RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri sempat memeriksakan diri ke praktek dokter yakni dr. Eliza Ayuwardani, Sp. OG dan dokter tersebut juga merujuk agar saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat di RSUD Aceh Tamiang. Setelah itu saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri dirawat di RSUD Aceh Tamiang selama 5 (lima) hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 terdakwa datang menjenguk saksi Maya Anggrita bersama kawannya, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan kawannya pergi ke kantin yang ada dilingkungan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dan baru kembali pada pukul 01.00 WIB (tanggal 27 Maret 2015) ke ruangan perawatan dimana saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri berada. Kemudian saksi Maya

Halaman 6 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggrita Binti Hasan Basri menanyakan mengapa terdakwa lama sekali kembali ke ruangan perawatan lalu terdakwa justru marah dan terjadi pertengkaran mulut lagi antara terdakwa dan saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri lalu terdakwa menampar wajah saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri pada bagian mulut dan pipi kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada pukul 03.00 WIB terdakwa mencabut infus yang terpasang pada saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri mengalami lebam diwajah namun tidak dilakukan pemeriksaan ke dokter dan dimintakan Visum Et Repertum-nya dan selain itu saksi Maya Anggrita Binti Hasan Basri juga mengalami keguguran/matinya kandungan/janin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Maya Anggrita Binti Hasan Basri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Eliza Ayuwardani, Sp.OG dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : VER/2730/RM tanggal 12 Mei 2014 didapatkan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

1. **Bagian Kepala dan Leher** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
2. **Bagian Dada** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
3. **Bagian Ekstremitas Atas** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
4. **Bagian Abdomen** : - Tampak perut membesar koma tinggi rahim sampai dasar satu jari bawah pusat titik;

**USG** : - Hamil dua puluh sampai dua puluh satu minggu dalam rahim titik;  
- Denyut jantung janin tidak ada titik;

5. **Bagian Genitalia** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;
6. **Bagian Extrimitas Bawah** : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik;

**Kesimpulan** : - Hamil dua puluh minggu janin



meninggal titik;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 16 Desember 2015 No.Reg.Perk : PDM-131/K.SIMP/Euh.2/07.15 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 23 Desember 2015 No.202/Pid.Sus /2015/PN-Ksp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID MAHDAR Bin SAID USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN KORBAN**”





**MENDAPAT JATUH SAKIT SECARA BERLANJUT**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AZMEILIZA AM.S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 23 Desember 2015 No. 17/ Akta. Pid / 2015/PN-Ksp, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 31 Desember 2015 secara resmi kepada Kuasa HukumTerdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No17/Akta.Pid / 2015/PN-Ksp ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan AZMEILIZA AM.S.H, Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 28 Desember 2015 No. 18/ Akta. Pid / 2015/PN-Ksp, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 30 Desember 2015 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No18/Akta.Pid / 2015/PN-Ksp ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Kuasa Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 07 Januari 2016, nomor : W1.U14/55/HK.01/1/2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 15 Januari 2016 ;

*Halaman 9 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang nomor 202/Pid.sus/2015/PN-Ksp tanggal 23 Desember 2015 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki ;

Menimbang bahwa menurut putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, disebutkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan sakit berlanjut pada hal menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pasal 64 KUHPidana yang dijuntoakan dan didakwakan pada Terdakwa tersebut bukan sakitnya yang berlanjut akan tetapi adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih dari 1 kali yaitu di rumah orang tua Terdakwa tanggal 18 Maret 2015 dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menampar korban 2 kali, menumbuk dengan tangan yang sedang memegang kunci sepeda motor, menendang perut korban 2 kali pada waktu sedang hamil 3 bulan dan kemudian pada tanggal 26 Maret 2015 sewaktu saksi korban dirawat di rumah sakit Terdakwa telah pula menampar saksi korban pada mulut dan pipi kanan korban lalu mencabut selang infus yang terpasang pada tubuh korban ,sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa adalah , “ Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Secara Berlanjut yang Mengakibatkan Luka Berat “ ;

Halaman 10 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN-Ksp, tanggal 23 Desember 2015,sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapny ber bunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Said Mahdar Bin Said Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SECARA BERLANJUT YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 oleh kami HJ.HASMAYETTI,SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO.SH dan INANG KASMA WATI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 31 /Pen.Pid/2016/ PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

d.t.o.

WAHYONO,SH

d.t.o.

INANG KASMA WATI,SH.

KETUA MAJELIS.

d.t.o.

HJ.HASMAYETTY,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

HJ.CUT YUNIWATI

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI,SH.

NIP. 19611231 198503 1 029.

Halaman 12 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN-Ksp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga yang mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit Secvara Berlanjut , sebagaimana dalam dakwaan Primair , yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai Kualifikasi yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam putusan dibawah ini ;

Halaman 13 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN-Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 202/Pid.Sus/2015/PN-Ksp, tanggal 23 Desember 2015,sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  6. Menyatakan bahwa terdakwa Said Mahdar Bin Said Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK RUMAH TANGGA SECARA BERLANJUT YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT “ ;
  7. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
  8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  9. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 oleh kami HJ.HASMAYETTI,SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO.SH dan INANG KASMA WATI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor : 31 /Pen.Pid/2016/ PT- BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS.

WAHYONO,SH

HJ.HASMAYETTY,SH.MHum

INANG KASMA WATI,SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ.CUT YUNIWATI

Halaman 15 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 perkara pidana Nomor. 31/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17